



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:-----

PENGGUGAT I, tempat/tanggal lahir Tanjung Selor, tanggal 09 April 2000, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Mangga II, RT.089, RW.033, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat I**;-----

PENGGUGAT II, tempat dan tanggal lahir Pulau Bunyu, tanggal 20 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tanga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Mangga li Rt.089.Rw.033, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat II**;-----
melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Blitar, tanggal 03 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tanga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan.Semangka, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----
Telah mendengar keterangan Penggugat I dan Penggugat II di muka sidang;-----

Hal. 1 dari 12 halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.TSe



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II dalam surat gugatannya tanggal 28 Desember 2020 telah mengajukan gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 05 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:-----

1.----Bahwa, pada tanggal 11 Mei 2020 telah meninggal dunia ayah kandung dari Penggugat I dan Penggugat II yang bernama Sutoyo bin Dalie di Rumah Sakit Umum dr.H.Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Jalan Semangka Tanjung Selor, Surat Akta Kematian WNI Nomor : 6501-KM-22062020-0002 tertanggal 23 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal 23 Juni 2020;-----

2.-----Bahwa pada tanggal 12 Maret 2012 ibu kandung Almarhum Sutoyo bin Dalie yang bernama Sutrami telah meninggal dunia dan pada tanggal 22 Agustus 2020 ayah Kandung Almarhum Sutoyo bin Dalie bernama Dalie meninggal dunia;-----

3.-----Bahwa, semasa hidupnya Almarhum Sutoyo bin Dalie telah menikah 2 (dua) kali yaitu dengan Siti Dahniar pada tanggal 24 September 1993 Nomor : K.I/189/IX/1993 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Palas dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Putri Arini dan Muhammad Aditya Aryandaru pada saat wafat Almarhum Sutoyo bin Dalie sebagai suami dari Siti Sumiatin dan tidak dikaruniai anak;--

4.-Bahwa, Almarhum Sutoyo bin Dalie meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2020 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :-----

4.1 M. Aditya Aryandaru (sebagai anak laki-laki Kandung);-----

4.2 Putri Arini (sebagai Anak Perempuan Kandung);-----

5.-----Bahwa Almarhum Sutoyo bin Dalie meninggalkan Harta berupa :

Hal. 2 dari 12 halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.TSe



5.1-----Tanah yang terletak di Desa Lebong SKPT No.523.2/139/CTS-Pem/X/2006 Tgl 5-10-2006 an. Siti Dahniar dengan batas-batas sebagai berikut:-----

-----Sebelah Barat berbatasan dengan Puspa Dinar;

-----Sebelah Timur berbatasan dengan Jln.Tanjung Palas/Lebong. Teras;

-----Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan /Maimunah Eka.S;

-----Sebelah Selatan berbatasan dengan Rena;

5.2-----Tanah yang terletak di Jalan Cendana SHM No.7716 Tgl 5 Nopember 2015 an. Sutoyo dengan batas-batas sebagai berikut:-----

-----Sebelah Barat berbatasan dengan Jln.Cendana;

-----Sebelah Timur berbatasan dengan Yahmin;

-----Sebelah Utara berbatasan dengan Kadir;

-----Sebelah Selatan berbatasan dengan Mahmuda;

5.3Tanah yang terletak KM 12 SKPT No.592.11/19/DIS-PEM/II/2014 Tgl 22 Januari 2014 an. Sutoyo dengan batas-batas sebagai berikut:-----

-----Sebelah Barat berbatasan dengan Jln.Logging Ex.Santakan Jaya;

-----Sebelah Timur berbatasan dengan Akhmad Riduan;

-----Sebelah Utara berbatasan dengan Kadir;

-----Sebelah Selatan berbatasan dengan Mahmuda;

Hal. 3 dari 12 halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.4 Mobil Fodr Rangger BPKB No.04319484 Nomor Faktur 64286/FMIF
an. Suprianto;-----

5.5-----Tanah yang terletak di Desa Lebong Nomor :592.2/032/KTPHI-
PEHI-PEM/VII/2019 Tgl 8 Juli 2019 an.Sutoyo dengan batas-batas
sebagai berikut:-----

-----Sebelah Barat berbatasan dengan Alm Aini;

-----Sebelah Timur berbatasan dengan Sugeng Budiono;

-----Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan / Puspa Dinar;

-----Sebelah Selatan berbatasan dengan Kardiansyah dan
Alm.Johansyak;-----

6.Bahwa, maksud Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan Waris
ini adalah untuk ditetapkan sebagai pemilik harta warisan dari Almarhum
Sutoyo bin Dalie sesuai Hukum Waris Islam.;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat I dan
Penggugat II mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum Sutoyo bin Dalie
oleh karena Penggugat I dan Penggugat II merupakan Ahli Waris yang Sah dari
Almarhum Sutoyo bin Dalie, Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor atau Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini dan menetapkan sebagai berikut;-----

Primer :-----

1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya;

2.--Menetapkan Sutoyo bin Dalie telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei
2020;-----

3.-----Menetapkan Ahli Waris dari amarhum Sutoyo bin Dalie adalah :

3.1----M. Aditya Aryandaru (sebagai Anak Kandung dari amarhum Sutoyo
bin Dalie);-----

Hal. 4 dari 12 halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.TSe



3.2---Putri Arini (sebagai Anak Kandung dari amarhum Sutoyo bin Dalie);

4.-----Menetapkan Harta Warisan dari amarhum Sutoyo bin Dalie berupa:

4.1-----Tanah yang teletak di Desa Lebong SKPT No.523.2/139/CTS-
Pem/X/2006 Tgl 5-10-2006 an. Siti Dahniar dengan batas-batas sebagai
berikut : -----

-----Sebelah Barat berbatasan dengan Puspa Dinar;

----Sebelah Timur berbatasan dengan Jln.Tanjung Palas/Lebong. Teras;

-- Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan /Maimunah Eka.S;

-----Sebelah Selatan berbatasan dengan Rena;

4.2 Tanah yang terletak di Jalan Cendana SHM No.7716 Tgl 5 Nopember
2015 an. Sutoyo dengan batas-batas sebagai berikut :-----

-----Sebelah Barat berbatasan dengan Jln.Cendana;

-----Sebelah Timur berbatasan dengan Yahmin;

-----Sebelah Utara berbatasan dengan Kadir;

-----Sebelah Selatan berbatasan dengan Mahmuda;

4.3-----Tanah yang terletak di KM. 12, dengan Nomor SKPT
No.592.11/19/DIS-PEM/I/2014 Tgl 22 Januari 2014 an. Sutoyo dengan
batas-batas sebagai berikut :-----

-----Sebelah Barat berbatasan dengan Jln.Logging Ex.Santakan Jaya;

-----Sebelah Timur berbatasan dengan Akhmad Riduan;

Hal. 5 dari 12 halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.TSe



-----Sebelah Utara berbatasan dengan Kadir;

-----Sebelah Selatan berbatasan dengan Mahmuda;

4.4- Mobil Ford Rangger BPKB No.04319484 Nomor Faktur 64286/FMIF an. Suprianto;-----

4.5- Tanah yang terletak di Desa Lebong Nomor 592.2/032/KTPHI-PEHI-PEM/VII/2019 Tgl 8 Juli 2019 an.Sutoyo dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Barat berbatasan dengan Alm Aini;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sugeng Budiono;-----
- Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan / Puspa Dinar;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kardiansyah dan Alm.Johansyak;

Adalah milik Penggugat I dan Penggugat II;-----

5.- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh surat-surat kepemilikan harta warisan tersebut kepada Penggugat I dan Penggugat II;-----

6.- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat I dan Penggugat II telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat I dan Penggugat II agar menyelesaikan sengketa dengan Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;-----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Hal. 6 dari 12 halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Majelis Hakim telah menerima surat dari Syahrudin, S.H, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari kantor Syahrudin, S.H & Rekan "Borneo Jakarta Law Firm" tertanggal 21 Januari 2021 yang mengaku sebagai kuasa dari Tergugat dan memohon agar persidangan ditunda. Namun dalam surat tersebut tidak dilampirkan surat kuasa khusus dari Tergugat kepadanya dan tidak pula Syahrudin, S.H. hadir dipersidangan;-----

Bahwa, gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dan Penggugat I dan Penggugat II menyatakan tetap pada gugatannya sebagaimana tersebut di atas;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima permohonan penundaan sidang dari Syahrudin, S.H. yang mengaku sebagai kuasa dari Tergugat melalui surat tertanggal 21 Januari 2021, namun dalam surat tersebut yang bersangkutan tidak melampirkan surat kuasa khusus dari Tergugat dan tidak pula hadir dipersidangan. Oleh karenanya, permohonan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat I dan Penggugat II dibacakan, Penggugat I dan Penggugat II menyatakan tetap pada gugatannya;-

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

Hal. 7 dari 12 halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah diberi kesempatan untuk memperbaiki surat gugatannya;-----

2.----Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah mendalilkan bahwa Tergugat beragama Islam dan merupakan isteri dari pewaris dalam hal ini ayah kandung Penggugat I dan Penggugat II yang bernama Sutoyo, namun dalam petitum gugatan, Penggugat I dan Penggugat II tidak mencantumkan Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Sutoyo;-----

3.----Bahwa Penggugat dan Penggugat II telah mendalilkan bahwa almarhum Sutoyo meninggal pada tanggal 11 Mei 2020, dan ayah kandung almarhum Sutoyo yang bernama Dalie meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2020 serta ibu kandung Sutoyo yang bernama Sutrami meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2012. Dengan demikian ketika almarhum Sutoyo meninggal dunia, ayah kandung Sutoyo yakni almarhum Dalie masih hidup;-----

Menimbang, bahwa Allah SWT telah berfirman sebagai berikut :-----

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ
□ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ
يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ
إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ □ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
نَعْمًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya :-----

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara,

Hal. 8 dari 12 halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.TSe



maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (An-Nisa' ayat 11);-----

وَلَكُمْ يَصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ
فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ
الثلثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ
دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ
أَخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ
مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Artinya :-----

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah

Hal. 9 dari 12 halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.TSe



menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah,
dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (An-Nisa' ayat 12);-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi
Hukum Islam menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat
meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan
dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk
menjadi ahli waris;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam
menyebutkan bahwa :-----

1.-----Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a.-----Menurut hubungan darah :

-----Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki,
paman dan kakek;-----

-----Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara
perempuan dan nenek;-----

b.-----Menurut hubungan perkawinan : duda atau janda;

2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya
anak, ayah, ibu janda atau duda;-----

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun
2017 menyebutkan bahwa surat gugatan dalam Perkara kewarisan
dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus
menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, Ketua
Pengadilan atau hakim yang ditunjuk Sebelum penetapan majelis hakim dapat
memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki maka
Perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan norma-
norma hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat
sebagai isteri dari almarhum Sutoyo harus masuk dalam petitum gugatan untuk
ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Sutoyo dan begitu pula dengan

Hal. 10 dari 12 halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung almarhum Sutoyo yang bernama Dalie yang meninggal dunia setelah almarhum Sutoyo meninggal harus pula dimasukkan sebagai pihak dan ahli waris dalam perkara ini dengan mendudukan ahli waris dari almarhum Dalie sebagai pihak. Dengan demikian gugatan Penggugat I dan Penggugat II cacat formil karena kurang pihak (*plurium litis consortium*);-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat I dan Penggugat II cacat formil, maka gugatan Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1.--Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima;

2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp529.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d

Meterai/T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.
Hakim Anggota II

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

T.t.d

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hasnaini, S.Ag

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp400.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp30.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp9.000,00
	Jumlah	Rp529.000,00
	(lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)	

Hal. 12 dari 12 halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.TSe